



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/44 /III.01/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS
SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG

- Memtaca** : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 768/ C.C5/ KP/ 2011 tanggal 9 Maret 2011 Perihal Pemilihan Guru Berprestasi, Penghargaan bagi Guru SD Berdedikasi di daerah khusus tahun 2011;
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 871/ C.C5/ KP/2011 tanggal 17 Maret 2011 Perihal Pemilihan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2011;
3. Buku Pedoman Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Berprestasi Tahun 2011;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik di dalam maupun di luar sekolah melalui lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Panitia Lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyeleksi peserta lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas, kepribadian, wawasan, pengamatan, wawancara, presentasi dan partisipasi dalam kemasyarakatan;
 - menetapkan usulan peringkat I, II dan III lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi; dan
 - mengusulkan Peringkat I lomba Pemilihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi dalam Pemilihan Guru Berprestasi tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia lomba berpedoman kepada Buku pedoman penyelenggaraan lomba Pemilihan Guru dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2011.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Tahun 2011 pada kegiatan Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Profesi Guru dengan Kode Rekening 1.01.20.09.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24.5.2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA LOMBA PEMILIHAN KEPALA SEKOLAH, GURU DAN
PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
 2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua** : Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. Anggota** : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 4. Kabid Mapeda Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Pendidikan Provinsi Lampung
 6. Kabid Dikmenti Dinas Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 9. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung

VII. Tim Penilai /Juri

A. Kelompok Guru:

- 1. Guru TK/RA/BA**
- Ketua : Dr. Riswanti Rini (FKIP Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Drs Jalili (Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
 2. Drs. Mirwan, M.Pd (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)
- 2. Guru SD/MI**
- Ketua : Dr. Suwarjo, M.Pd (FKIP Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Siti Paringsih, S.Pd. M.Pd (Kepala SDN 3 Suka Jawa Bandar Lampung)
 2. Azimah, S.Pd. M.Pd (Guru SDN 2 Palapa Bandar Lampung)
- 3. Guru SMP/MTs**
- Ketua : Dr. Alben Ambarita, M.Pd (FKIP Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Euis Tati Darnati, M.Pd (Kepala SMPN 15 Bandar Lampung)
 2. Sabar Waspandi, M.PFIS (Guru SMPN 16 Bandar Lampung)
- 4. Guru SMA/MA/SMK**
- Ketua : Dr. Edi Purnomo, M.Pd (FKIP Universitas Lampung)
- Anggota : 1. Drs. Otonong Hidayat, M.Pd (MKKS SMK Kota Bandar Lampung)
 2. Drs. Sobirin, M.Pd (MKKS SMA Kota Bandar Lampung)

5. Guru PLB

Ketua	: Dra. Ađe Melisa	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Endin, M M.Pd	(Kepala SLB PKK Sukarama)
	2.A. Halim, M.Pd	(Kepala SLB Sidomulyo)

B. Kelompok Kepala Sekolah:

1. Kepala TK/RA/BA

Ketua	: Drs. Rihandoyo, M. Or	(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung)
Anggota	: 1. Dra Evi Fatmawati,M.Sc.	(Dewan Pendidikan Provinsi Lampung)
	2. Wasril Purnawan	(Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

2. Kepala SD/MI

Ketua	: Ir. Siti Maidasuri, M.Pd	(Dewan Pendidikan Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Drs. Amjad Riyanto	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
	2.Drs. Ashuri, M.Pd	(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung)

3. Kepala SMP/MTs

Ketua	: Hi. Aidin Adlan, M.Pd	(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung)
Anggota	: 1.Drs. Supriyadi	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
	2.Dra.Hj.Fukiah.AS,M.Ag	(Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

4. Kepala SMA/MA/SMK

Ketua	: Dra. Ernawati,M.Pd	(Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Lampung)
Anggota	: 1. Drs. Suharto	(Kepala SMAN 7 Bandar Lampung)
	2.Yusuf Zulkanain, S.Ag.MM	(Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung)

C. Kelompok Pengawas

1. Pengawas Pendidikan Dasar

Ketua	: Dra.Siti Sumilah, M.Pd	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Drs.Elyas Effendi,MM	(Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Lampung)
	2.Drs. Suparji	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)

2. Pengawas Pendidikan Menengah

Ketua	: Drs.Sutjipto,M.Pd	(Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Drs. Tasman Kusrin	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
	2.Drs. Mundofir Barmawi	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)

VIII.Tim Penyusun Naskah

A. Kelompok Guru:

1. Guru TK/RA/BA

Ketua	: Dr. Riswanti Rini	(FKIP Universitas Lampung)
Anggota	: 1.Drs Jalili	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
	2.Drs. Mirwan, M.Pd	(Kementerian Agama Provinsi Lampung)

C. Kelompok Pengawas:

1. Pengawas Pendidikan Dasar

Ketua	: Dra.Siti Sumilah, M.Pd	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Drs.Elyas Effendi.MM	(Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Lampung)
	2.Drs. Suparji	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)

2. Pengawas Pendidikan Menengah

Ketua	: Drs.Sutjipto,M.Pd	(Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Provinsi Lampung)
Anggota	: 1.Drs. Tasman Kusrin	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)
	2.Drs. Mundofir Barmawi	(Pengawas Sekolah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.